



P U T U S A N

Nomor :880/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap: IMAM SUPRIHATIN alias GECOL;

TempatLahir : Jakarta;

Umur / TanggalLahir : 22 tahun/ 23 September 1993;

Jenis Kelamin :Laki – laki;

Kebangsaan :Indonesia;

Tempat Tinggal:Jl. Puri Mutiara III RT.04/01 Kel. Cipete, Kec.

Cilandak, Jakarta Sel;atan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2016;

Terdakwaditahan dalamtahananRumahTahanan Negaraoleh:

1. Penyidiksejaktanggal11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
2. Perpanjanganoleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
- 3.PenuntutUmumsejaktanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
7. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1dari11hal.Put.Pid.No.880/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 880/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 880/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SUPRIHATIN Alias GECOL telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwan Subsidair);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa IMAM SUPRIHATIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0481 gram (sisalab 0,0284 gram) dan
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0645 gram (sisahasil lab 0,0382 gram) dan
 - 3 (tiga) buah korek gas dan 1 (satu) buah bong,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa IMAM SUPRIHATIN Alias GECOL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaanTerdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal 2dari11hal.Put.Pid.No.880/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

- Bahwa iaterdakwa **IMAM SUPRIHATIN Alias GECOL**, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Benda Gang Haji Musa RT. 08/04 Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukannya tanaman, perbuatan tersebut tidak melakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Denis Marthabani (Berkas Terpisah) dan saksi Ryan Lukmana (Berkas Terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib di Parkiran Bank Mandiri Jl. Kemang Selatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang kedapatan menguasai narkotika jenis shabu, dan menurut keterangan saksi Denis Marthabani dan saksi Ryan Lukmana narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari terdakwa **IMAM SUPRIHATIN Alias GECOL** di Jalan Benda Gang Haji Musa RT. 08/04 Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya saksi Mahendra Agung dan saksi Eka Hadi Ismail (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan mendapat terdakwa Imam Suprihatin alias Gecol dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Benda Gang Haji Musa RT. 08/04 Pasar Minggu Jakarta Selatan, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa di temukan barang bukti berupa Narkotika Bukan Tanaman (Shabu) dengan berat netto 0,0481 gram yang disimpan di dalam kantong celanadepan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan Narkotika Bukan Tanaman (Shabu) dengan berat netto 0,0645 gram dan 3 (tiga) buah korek gas di dalam bekas kuncikontak di dalam tas warnahija milik terdakwa dan 1 (satu) buah bong di

Hal 3 dari 11 hal. Put. Pid. No. 880/Pid. Sus/2016/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depanlantairterdakwadudukdandiakuikemilikannyaolehterdakwa.

Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis S habuterdakwadengan caramembelidariseorang yang bernama sdr. Zakir (Dpo) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Benda Gang Haji Musa RT. 08/04 Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti s habudidapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Ba reskrim Mabes Polri Nomor : 1721/NNF/2015 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari Imam Suprihatin alias Gecol berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warnaputih dengan berat netto 0,0284 gram);
- 1 (satu) buah kotak warnabiru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warnaputih dengan berat netto 0,0645 gram (sisahasil Lab. Berat netto 0,0382 gram);

Barang bukti tersebut adalah benar s habumengandung metamfetamin dan terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membelimenerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukara atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

- Bahwa iaterdakwa **IMAM SUPRIHATIN Alias GECOL**, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Benda Gang Haji Musa RT. 08/04 Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang

Hal 4 dari 11 hal. Put. Pid. No. 880/Pid. Sus/2016/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masihtermasukdalamwilayahhukumPengadilanNegeri Jakarta Selatan,tanpahakataumelawanhukum, memiliki, menyimpan, menguasaiataumenyediakanNarkotikaGolonganI bukantanaman, perbuatantersebuterdakwalakukandengancara-carasebagaiberikut :

- Bahwaberaldaripenangkapanterhadap saksi Denis Marthabani (BerkasTerpisah) dansaksi Ryan Lukmana (BerkasTerpisah) hariSelasatanggal 10 Mei 2016 sekirapukul 22.00 Wib di Parkiran Bank Mandiri Jl. Kemang Selatan MampangPrapatan Jakarta Selatan yang kedapatanmenguasainarkotikajenisshabu, danmenurutketerangsaksi Denis Marthabanidansaksi Ryan Lukmananarkotikajenisshabutersebut di dapatdariterdakwa IMAM SUPRIHATIN Alias GECOL di Jalan Benda Gang Haji Musa RT. 08/04 PasarMinggu Jakarta Selatan selanjutnyasaksiMahendraAgung dansaksiEkaHadi Ismail (keduanyamerupakananggota Sat NarkobaPolres Metro Jakarta Selatan) menjutempattersebutuntukmelakukanPenyelidikan, danmendapatiterdakwa Imam Suprihatin alias Gecoldengangerak-gerik yang mencurigakanpadahariSelasatanggal 10 Mei 2016 sekirapukul 22.00 Wib, di Jalan Benda Gang Haji Musa RT. 08/04 PasarMinggu Jakarta Selatan, setelahdilakukanpenangkapandanpengeledahanterhadapbadanterda kwaditemukanbarangbuktiberupaNarkotikaBukanTanaman (Shabu) denganberatnetto 0,0481 gram yang disimpan di dalamkantongcelanadepansebelahkanan yang dipakaiterdakwadandanNarkotikaBukanTanaman (Shabu) denganberatnetto 0,0645 gram dan 3 (tiga) buahkorek gas di dalambekaskuncikontak di dalamtaswarnahijaumilikterdakwadandan 1 (satu) buah bong di depanlantaiterdakwadudukdandiakuikepemilikannyaolehterdakwa. AdapunterdakwabesertabarangbuktidibawakePolres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukumlebihlanjut;
- Bahwaselanjutnyapadasaatdilakukanpemeriksaanterhdapbarangbuktis habudidapatkanhasilberdasarkanBeritaAcaraPemeriksaanPuslabforBa reskrimMabesPolriNomor : 1721/NNF/2015 padahariRabutanggal 25 Mei 2016 dapatdisimpulkansebagaiiberikut :
Barangbukti yang disitadariImamSuprihatin alias Gecolberupa :

Hal 5dari11hal.Put.Pid.No.880/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkusplastikklipperisikan Kristal warnaputihdenganberatnetto 0,0284 gram);
- 1 (satu) buahkotakwarnabiruberisikan 1 (satu) bungkusplastikklipperisikankristalwarnaputihdenganberatnetto 0,0645 gram (sisahasil Lab. Beratnetto 0,0382 gram);

Barangbuktitersebutadalahbenarshabumengandungmetamfetaminada nterdaftardalamGolongan I NomorUrut 61 LampiranUndang-UndangRepublik Indonesia Nomor #5 Tahun 2009 tentangNrkotika;

- BahwaTerdakwadalammenawarkanuntukdijual, menjual, membelimenerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukarataumenyerahkanNarkotikaGolongan I dalambentuktanamantersebutadalahtanpadilengkapisuratijindariMenteriKesehatanRepublik Indonesia atauinstansi yang berwenanglainnyadanjugabukanuntukkepentinganIlmuPengetahuanat auKesehatan;

PerbuatanTerdakwasebagaimanatersebut di atasdiaturdandiancampidanadalamPasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAHENDRA AGUNG , SH.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwaberawal dari penangkapan terdakwa Imam Suprihatin alias gecol oleh saksi dan saksi Eka Hadi ismail dari Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wib di Pom Bensin Jl. Benda Gang Haji Musa RT.08/04 Pasar Minggu Jakarta selatan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jensi sabu dengan berat netto 0,0481 gram dan

Hal 6dari11hal.Put.Pid.No.880/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0645 gram dan 3 (tiga) buah korek gas di dalam kotak bekas kunci kontak di dalam tas warna hijau milik terdakwa dan 1 (satu) buah bong dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari Dokter atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EKA HADI ISMAIL

- Bahwasaksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa Imam Suprihatin alias Gecol oleh saksi bersama dengan saksi Mahendra Agung dari Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta selatan dengan gerak gerik yang mencurigakan pada hari Selasa tanggal 10 mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wib di Pom Bensin Jl. Benda Gang Haji Musa Rt.08/04 Pasar Minggu Jakarta selatan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledaha terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0.0481 gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,0645 gram dan 3 (tiga) buah korek api gas di dalam kotak bekas kunci kontak di dalam tas warna hijau milik terdakwa dan 1 (satu) buah bong dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta selatan untuk diproses;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DENIS MARTHABANI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;

Hal 7 dari 11 hal. Put. Pid. No. 880/Pid. Sus/2016/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil;
- Bahwa saksi sering membeli sabu dari terdakwa dan terakhir membeli sabu yaitu dengan memesan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,0481 gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,0645 gram dan 3 (tiga) buah korek gas di dalam kotak bekas kunci kobtak di dalam tas warna hijau milik terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk keperluan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwapada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 22.00 Wib di Pom Bensin Jl. Benda Gang Haji Musa RT.08/04 Pasar Minggu Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Mahendra Agung dan saksi Eka Hadi Ismail, Hendri Apriadi dari Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,0481 gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.0645 gram dan 3 (tiga) buah korek gas di dalam kotak bekas kunci kotak di dalam tas warna hijau milik terdakwa dan 1 (satu) buah bong dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Hal 8 dari 11 hal. Put. Pid. No. 880/Pid. Sus/2016/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih nerjotika jensi sabu dengan berat netto 0,0481 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan krsital putih nerkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0645 gram dan 3 (tiga) buah korek gas dan 1 (satu) buah bong; Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor: 1721/NNF/2015 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 dapat disimpulkjan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.,0481 gram (sisa Hasil Lab berat netto 0.0284 gram);
- 1 (satu) buah kpotak warna biru berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0645 gram (Sisa Hasil Lab. Berat netto 0,0382);

Barang bukti tersebut adalah benar sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 9dari11hal.Put.Pid.No.880/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Subsida : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengahdirkan Terdakwa **IMAM SUPRIHATIN Alias GECOL**, yang dalam pemeriksaan dipersidangan masing-masing membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar 22.00 Wib di Pom Bensin Jl. Benda Gang Haji Musa RT.08/04 Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan

Hal 10 dari 11 hal. Put. Pid. No. 880/Pid. Sus/2016/PN. Jkt. Sel.



terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0481 gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0645 gram dan 3 (tiga) buah korek gas di dalam kotak bekas kunci kontak di dalam tas warna hijau milik terdakwa dan 1 (satu) buah bong dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan primair tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan dakwaan subsidair;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 di Pom Bensu Jl. Benda Gang Haji Musa RT.08/04 Pasar Minggu Jakarta Selatan, sekitar

Hal 11 dari 11 hal. Put. Pid. No. 880/Pid. Sus/2016/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Mahendra Agung, Eka Hadi Ismail, Hendri Apriadi yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0481 gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0645 gram dan 3 (tiga) buah korek gas di dalam kotak bekas kunci kontak di dalam tas warna hijau milik terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 12dari11hal.Put.Pid.No.880/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0481 gram (sisa lab 0.0284 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,0645 gram (sisa hasil lab 0,0382 gram) dan 3 (tiga) buah korek gas dan 1 (satu) buah bong, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwabelum pernah dihukum.
- Terdakwamengakui terusterang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengaulangi lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SUPRIHATIN alias GECOL tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa IMAM SUPRIHATIN alias GECOL oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IMAM SUPRIHATIN alias GECOL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 13 dari 11 hal. Put. Pid. No. 880/Pid. Sus/2016/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.0481 gram (sisa lab 0,0284 gram) dan
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0645 gram (sisa hasil lab 0,0382 gram) dan 3 (tiga) buah korek gas dan 1 (satu) buah bong, Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU, tanggal 19 OKTOBER 2016 oleh kami SUSWANTI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, NALSON SIANTURI, S.H., M.H. dan SAPAWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu WARSUTI, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri RIRIN VERONICA, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NELSON SIANTURI, S.H., M.H.

SUSWANTI, S.H., M.Hum.

SAPAWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WARSUTI, S.H.

Hal 14 dari 11 hal. Put. Pid. No. 880/Pid. Sus/2016/PN. Jkt. Sel.